

## Studi Komparatif Pengaturan dan Peredaran Ganja di Indonesia dengan Belanda

Comparative Study of Arrangement and Circulation of Cannabis in Indonesia and Netherlands

Fadli Abdul Ghani

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>ffadliag@gmail.com*

**Abstract.** Marijuana is one of the most abused types of narcotics in Indonesia, the National Narcotics Agency (BNN) reported that there are approximately two million cannabis users in Indonesia making marijuana the most widely used substance in Indonesia. The Netherlands is one of the countries that let the sale of marijuana in small quantities in coffeeshops in accordance with the rules of Opium Art, but planting marijuana and selling it to the coffeeshop is still classified as a violation of the law. For the Dutch state hemp user is not a threat but a source of state income. The classification of marijuana (Group I) is considered outdated and has a negative impact on violators such as users and cannabis farmers. The role of government through state institutions in the eradication of illegal marijuana circulation practice in the State of Indonesia with the Dutch State has a very important role. The Dutch, however, prefer to legalize the marijuana in certain amounts and strict regulations to reduce the illicit trafficking of marijuana. The Dutch government can directly control the circulation of marijuana and reduce the adverse effects of marijuana abuse.

**Keywords:** Narcotics, Indonesia, Netherlands.

**Abstrak.** Ganja merupakan salah satu jenis dari banyaknya narkotika yang sering disalahgunakan di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa ada sekitar dua juta pengguna ganja di Indonesia menjadikan ganja sebagai zat yang paling banyak digunakan di Indonesia. Belanda merupakan salah satu negara yang membiarkan penjualan ganja dalam jumlah kecil di *coffeeshops* sesuai dengan peraturannya yaitu *Opium Art*, namun menanam ganja dan menjualnya ke *coffeeshop* masih tergolong pelanggaran hukum. Bagi negara Belanda pengguna ganja bukan ancaman melainkan sumber pemasukan negara. Penggolongan ganja (Golongan I) dirasa sudah ketinggalan zaman dan memiliki dampak negatif bagi pelanggar hukum seperti pengguna dan petani ganja. Peranan pemerintah melalui lembaga negara dalam pemberantasan praktek peredaran ganja ilegal di Negara Indonesia dengan Negara Belanda sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Akan tetapi Belanda lebih memilih untuk melegalkan ganja tersebut dalam jumlah tertentu dan regulasi yang ketat untuk mengurangi peredaran gelap dari ganja. Pemerintah Belanda dapat mengontrol secara langsung peredaran ganja dan mengurangi dampak buruk dari penyalahgunaan ganja.

**Kata Kunci:** Narkotika, Indonesia, Belanda.

### A. Pendahuluan

Ganja merupakan salah satu jenis dari banyaknya narkotika yang sering disalahgunakan di Indonesia. Pada tahun 2014, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa ada sekitar dua juta pengguna ganja di Indonesia, menjadikan ganja sebagai zat yang paling banyak digunakan di Indonesia, diikuti oleh stimulan jenis amfetamin (*Amphetamine-Type Stimulants, ATS*) seperti metamfetamin (shabu) dan ekstasi.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah ditunjukkan melalui kebijakannya yaitu adanya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di dalam Lampiran I Undang-Undang tersebut ganja tergolong golongan I yang artinya hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk Golongan I dilarang digunakan

untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut penggunaan ganja jarang sekali diangkat sebagai topik pembahasan secara khusus. Aspek-aspek budaya, tradisional, dan potensi medis tanaman ganja yang signifikan di negeri ini pun jarang dibicarakan.

Pada tahun 2007, BNN dan Institut Nasional Indonesia untuk Penyalahgunaan Napza (*Indonesian National Institute for Drug Abuse*, INIDA) mengeluarkan usulan untuk meninjau status hukum ganja di Indonesia. Tomi Hardjatno, seorang ahli narkotika yang bekerja sebagai konsultan untuk BNN, menentang demonisasi ganja di Indonesia, mengingat umumnya penggunaan ganja sebagai bumbu masak di Aceh. Menyebut sistem *coffeeshops* Belanda sebagai contoh, Hardjatno berpendapat bahwa ganja tidak seberbahaya seperti yang kebanyakan orang pikirkan, sambil menyebutkan potensi manfaat industri dari tanaman tersebut. Dia mengetahui efek halusinogen dari daun ganja, tetapi ia menegaskan bahwa "hal itu tidak menimbulkan efek negatif yang besar". Dalam rekaman video dari *Associated Press*, Hardjatno menyoroti pentingnya kajian ilmiah untuk memahami manfaat ganja dan juga sebagai cara untuk melawan konotasi negatif yang terlanjut melekat pada tanaman tersebut.

Belanda merupakan salah satu negara yang membiarkan penjualan ganja dalam jumlah kecil di *coffeeshops* sesuai dengan peraturannya yaitu *Opium Art*, namun menanam ganja dan menjualnya ke *coffeeshop* masih tergolong pelanggaran hukum. Bagi negara Belanda pengguna ganja bukan ancaman melainkan sumber pemasukan negara.

Ide penerapan regulasi *coffeeshops* dimulai sejak tahun 1976. Pada tahun itu, Belanda menyadari perlunya pemisahan antara "*hard drugs*" (heroin, kokain, dsb) dan "*soft drugs*" (ganja, hashish, dsb). Ganja dianggap sebagai Narkotika yang resikonya terhadap kesehatan manusia dapat ditoleransi, sedangkan heroin maupun kokain tidak.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulisan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan ganja yang dilakukan oleh Negara Indonesia dan Belanda.
2. Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pemberantasan perdagangan ganja ilegal di Indonesia dan Belanda.

## **B. Landasan Teori**

### **Teori Perbandingan Hukum Pidana**

Gutteridge, menyatakan bahwa perbandingan hukum tidak lain merupakan suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *Comparative Law* dan *Foreign Law* (hukum asing); pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain. Selain itu Gutteridge juga memisahkan antara *descriptive comparative law* dan *applied comparative law*.

### **Manfaat Dan Ruang Lingkup Perbandingan Hukum Pidana**

Kegunaan mempelajari perbandingan hukum ada dua, yaitu kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis. Kegunaan yang bersifat teoritis bahwa studi perbandingan hukum dapat mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya. Sedangkan kegunaan yang bersifat praktis bahwa studi perbandingan hukum memberikan masukan positif bagi perkembangan pembentukan hukum pada umumnya dan pembentukan hukum pidana pada khususnya.

Mempelajari perbandingan hukum erat kaitannya dengan pengembangan dan pemahaman hukum nasional. Bahwa pertama-tama dengan perbandingan hukum harus dapat menentukan hakikat dari masalah yang dihadapi, sebab dengan cara demikian maka suatu kaidah hukum dapat dengan tepat ditemukan yang terpenting adalah menyusun kategori yang normatif. Berdasarkan pendekatan yang fungsional, maka pelbagai sistem hukum hanya dapat dibandingkan sistem-sistem hukum itu berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama.

### **Sistem Hukum Pidana Di Indonesia**

Sumber hukum pidana di Indonesia dibedakan menjadi 2 macam yaitu hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Barda Nawawi Arief berpendapat mengenai pengertian sistem pemidanaan yaitu apabila pengertian “pamidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Di Indonesia ganja merupakan tanaman yang ilegal pada saat ini. Sesuai dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang didalamnya terdapat larangan mengenai proses produksi, distribusi sampai tahap konsumsi dari tanaman ganja.

Menurut UU tersebut, ganja digolongkan ke dalam Golongan I (kelompok zat dengan pengendalian paling ketat), bersama dengan zat-zat seperti heroin dan kristal meth atau shabu. Hukuman untuk pelanggaran hukum terkait ganja seimbang dengan pelanggaran hukum terkait shabu atau heroin, terlepas dari persepsi umum bahwa ganja tidak lebih berbahaya.

Sebagian besar pengguna ganja mengonsumsi ganja dengan cara menghisap bunga ganja (yang dikeringkan) yang terkadang dicampur dengan tembakau. Sementara itu, penggunaan biji ganja secara tradisional untuk memasak dan pengolahan makanan, serta penggunaan ganja dalam kopi dan teh, biasanya juga ditemukan di Aceh. Selain itu ganja juga sering dimanfaatkan mulai dari minyak ganja, dodol, hingga beragam masakan lokal seperti kari, mie goreng, sup bakso, dan saus kacang - yang dibuat dengan biji ganja dan/atau minyak ganja.

Ganja, seperti tembakau dan alkohol, dapat disalahgunakan. Tapi larangan itu mahal dan tidak efektif, pendidikan dan peraturan lah solusi yang lebih baik. Mengatur penjualan ganja dan mengajar orang tentang kebenaran mengenai dampak marijuana pada kesehatan akan memungkinkan kita untuk meminimalkan biaya dan kerugian yang terjadi pada masyarakat.

Bagi negara Belanda pengguna ganja adalah bukan ancaman melainkan sumber pemasukan negara. Oleh karenanya, seluruh penduduk dunia dapat membeli dan menggunakan ganja di sana. Tidak hanya anak muda, pasangan kakek-nenek juga menjadi pemandangan yang sering kita jumpai di *coffee shops*. Kementerian Kesehatan, Kementerian Keadilan, dan Kementerian Dalam Negeri Belanda memberikan laporan yang menarik mengenai fenomena *coffee shops*. Mereka sepakat bahwa cara paling ampuh untuk melepas ketergantungan dari organisasi kriminal adalah dengan meregulasi sistem pertanian ganja. Selain itu, laporan ini juga menggarisbawahi kesuksesan sistem *coffee shops* dalam mencegah masyarakat menggunakan "hard drugs".

Belanda memberlakukan dekriminalisasi penggunaan Cannabis (ganja) yang bertujuan menjaga pengguna Cannabis dari akses Cannabis yang tidak aman dan narkotika jenis lain yang berbahaya. Program tersebut dilaksanakan dengan menyediakan metadon, ruang konsumsi khusus dan program penggantian jarum suntik. Hasil dari pengurangan dampak buru narkotik ini adalah menurunnya angka pengguna narkotika di Eropa, Belanda tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna narkotika terendah di Eropa. 25,7% Penduduk Belanda menyatakan pernah mencoba Cannabis namun tidak membuat mereka menjadi pengguna narkotika lainnya. Belanda juga tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna narkotika yang terinfeksi HIV terendah di Eropa.

Dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Polri dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian, seperti Dirjen Bea Cukai, Dirjen Imigrasi, Departemen Agama, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya, Badan Pom, Kejaksaan, Kehakiman, Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam UU No 35 tahun 2009 juga dijelaskan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan dalam prakteknya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peredaran ganja di Belanda sejauh ini tidak ada aturan yang menyatakan ganja legal sepenuhnya. Bahkan, revisi tahun 1976 terhadap UU Opium Belanda menempatkan ganja ke dalam status ilegal dan ada ancaman hukuman bagi produsen, penjual, serta penggunaannya. Tetapi pemerintah Belanda meregulasi ganja yang dapat digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Alasan pemerintah Belanda lebih pada langkah pragmatis untuk mengontrol ganja dan hashish yang tertuang dalam buku *Introduction to Dutch Law* terbitan *Kluwer International* (1999). Meski begitu, bukan berarti pemerintah Belanda benar-benar membebaskan penggunaan ganja, peredaran yang sistematis, serta ekspor-impor, pelakunya akan tetap dapat dipenjara. Pemerintah Belanda membuat pengawasan yang sangat ketat terhadap peredaran *drugs*. Remaja di bawah umur 18 tahun, bahkan tidak bisa menikmati rokok dan alkohol.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka penelitian ini memberikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggolongan ganja (Golongan I) dirasa sudah ketinggalan zaman dan memiliki dampak negatif bagi pelanggar hukum seperti pengguna dan petani ganja. Eskalasi perang melawan napza di negeri ini juga mengakomodasi praktek-praktek korupsi dan pemerasan yang dilakukan oleh kalangan aparat penegak hukum, yang memperoleh keuntungan dari kebijakan prohibitionist yang berlaku saat ini. Praktek-praktek seperti ini pada kenyataannya menimbulkan banyak korban.
2. Peranan pemerintah melalui lembaga negara dalam pemberantasan praktek peredaran ganja ilegal di Negara Indonesia dengan Negara Belanda sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Akan tetapi Belanda lebih memilih untuk melegalkan ganja tersebut dalam jumlah tertentu dan regulasi yang ketat untuk mengurangi peredaran gelap dari ganja. Pemerintah Belanda dapat mengontrol secara langsung peredaran ganja dan mengurangi dampak buruk dari penyalahgunaan ganja.

## E. Saran

Dalam hal pengaturan ganja di Negara Indonesia perlu adanya revisi terhadap Undang-undang narkotika, penurunan golongan terhadap ganja dapat menekan tingkat penyalahgunaan ganja di Indonesia. Selain itu ganja pun dapat memiliki nilai ekonomis di dalam masyarakat seperti digunakan dalam bahan baku industri, atau pun farmasi yang dapat mendorong perekonomian masyarakat Indonesia.

Peningkatan fasilitas dalam pemberantasan narkotika mesti ditingkatkan. Banyaknya modus baru dalam peredaran narkotika serta fasilitas yang minim membuat penegak hukum semakin sulit memberantas peredaran gelap narkotika. Pemerintah Indonesia dapat mengikuti Belanda yang mengontrol peredaran gelap narkotika melalui regulasi yang memperbolehkan penggunaan ganja untuk kebutuhan tertentu dan dalam batas tertentu.

## Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta: 1990
- H Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)*. Rineka Cipta, Jakarta: 2012
- Russo, Ethan B. *Cannabis and Cannabinoids: Pharmacology, Toxicology, and Therapeutic Potential*. Routledge. 2013.
- Taufik Makaro, Suhasril, dan H.Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalian Indonesia, Jakarta: 2003
- The Dutch Penal Code*, translated by Louise Rayar and Stafford Wadsworth, (Colorado: Fred B. Rothman, 1997)
- Transform Drug Policy Foundation. Panduan Praktis Regulasi Ganja* versi bahasa Indonesia diterjemahkan dari *How to Regulate Cannabis: A Practical Guide*

## Jurnal

- Ahmad Bahiej “Perbandingan Jenis Pidana dan Tindakan dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, dan RUU KUHP Indonesia”, *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 7, No. 4, Agustus 2008
- Putri, Dania dan Tom Blickman, “Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan”, *DRUG POLICY BRIEFING* Vol. 44, Januari 2016

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika